



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikry Maulana Alias Kirun;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/6 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bumi Nasio Indah A10 No. 2 Rt. 008 Rw. 015 Kel. Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fikry Maulana Alias Kirun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr.Drs.Tb.Ali Asgar, SH, MH., M.Si , M.M , Dkk Para Advokat dari "Pos Bantuan Hukum Universitas Nasional" berkantor di Jl.Ampera Raya No 133 Ragunan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 November 2023 Nomor: 618/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap **FIKRY MAULANA alias KIRUN** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram;
 3. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram;
 4. 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram;

d. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram;

Berat netto seluruhnya 60,2200 gram, (*siswa hasil lab berat netto seluruhnya 54,7500 gram*).

5. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram, (*siswa hasil lab berat netto 0,0209 gram*).

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memberikan hukuman ringan dengan daripada yang sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, karena terdakwa masih harus menjalankan kehidupannya untuk mendekati diri pada hal baik-baik;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa terdakwa **FIKRY MAULANA alias KIRUN**, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib saat terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN sedang duduk didalam rumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram, 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja



dengan berat netto 3,9300 gram yang sebelumnya disimpan di atas meja televisi didalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum narkotika jenis ganja habis dikonsumsi terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 60,2200 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:3461/NNF/2023, pada tanggal 15 September 2023 dapat disimpulkan bahwa :
 1. 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, diberi nomor barang bukti 1662/2023/PF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering dengan berat netto 8,7200 gram, diberi nomor barang bukti 1663/2023/PF.
 3. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1800 gram, diberi nomor barang bukti 1664/2023/PF.
 4. 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2200 gram, diberi nomor barang bukti 1665/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering dengan berat netto 15,5000 gram, diberi nomor barang bukti 1666/2023/PF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,7900 gram, diberi nomor barang bukti 1667/2023/PF.

d. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9300 gram, diberi nomor barang bukti 1668/2023/PF.

Berat netto seluruhnya 60,2200 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*siswa hasil lab berat netto seluruhnya 54,7500 gram*).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **FIKRY MAULANA alias KIRUN**, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat dirumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib saat terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN sedang duduk didalam rumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram yang sebelumnya disimpan di atas meja televisi didalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum narkoba jenis shabu habis, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:3461/NNF/2023, pada tanggal 15 September 2023 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0640 gram, diberi nomor barang bukti 1669/2023/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 0,0209 gram*).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **DIAN SEPTIYANNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib, bertempat dirumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat, karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja dan shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada tempat yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga saksi beserta tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib, saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO mendatangi terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN yang sedang duduk didalam rumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat untuk dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram, 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal



warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram yang sebelumnya disimpan di atas meja televisi didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dan shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum narkotika jenis ganja habis dikonsumsi terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 60,2200 gram dan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi **JOKO APRIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib, bertempat dirumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat, karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja dan shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi beserta tim dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada tempat yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga saksi beserta tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib, saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO mendatangi terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN yang sedang duduk didalam rumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat untuk dilakukan



pengeledahan badan serta rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram, 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram yang sebelumnya disimpan di atas meja televisi didalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dan shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum narkotika jenis ganja habis dikonsumsi terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 60,2200 gram dan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;



Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya
dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib, bertempat dirumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat, karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja dan shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib saat terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN sedang duduk didalam rumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan pengeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram, 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto



3,9300 gram 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram yang sebelumnya disimpan di atas meja televisi didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja dan shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum narkoba jenis ganja habis dikonsumsi terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 60,2200 gram dan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur narkoba jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram;
3. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram;
4. 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram;
 - d. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto seluruhnya 60,2200 gram, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 54,7500 gram*).

5. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0209 gram*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:3461/NNF/2023, pada tanggal 15 September 2023 dapat disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, diberi nomor barang bukti 1662/2023/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering dengan berat netto 8,7200 gram, diberi nomor barang bukti 1663/2023/PF.
3. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1800 gram, diberi nomor barang bukti 1664/2023/PF.
4. 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2200 gram, diberi nomor barang bukti 1665/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering dengan berat netto 15,5000 gram, diberi nomor barang bukti 1666/2023/PF.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,7900 gram, diberi nomor barang bukti 1667/2023/PF.
 - d. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9300 gram, diberi nomor barang bukti 1668/2023/PF.

Berat netto seluruhnya 60,2200 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 54,7500 gram*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0640 gram, diberi nomor barang bukti 1669/2023/PF; Barang bukti yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sis hasil lab berat netto 0,0209 gram*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib saat terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN sedang duduk didalam rumah yang beralamat di Bumi Nasio Indah A10 No.2 Rt.008 Rw.015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram yang sebelumnya disimpan di atas meja televisi didalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum narkotika jenis shabu habis, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:3461/NNF/2023, pada tanggal 15 September 2023 dapat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0640 gram, diberi nomor barang bukti 1669/2023/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 0,0209 gram*).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:3461/NNF/2023, pada tanggal 15 September 2023 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0640 gram, diberi nomor barang bukti 1669/2023/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 0,0209 gram*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Fikry Maulana Alias Kirun, diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi - saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN ditangkap oleh saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram, 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai narkotika tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak berhak untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah Terpenuhi;



Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN ditangkap oleh saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram, 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:3461/NNF/2023, pada tanggal 15 September 2023 dapat disimpulkan bahwa :

- 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, diberi nomor barang bukti 1662/2023/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering dengan berat netto 8,7200 gram, diberi nomor barang bukti 1663/2023/PF.



3. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,1800 gram, diberi nomor barang bukti 1664/2023/PF.

4. 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2200 gram, diberi nomor barang bukti 1665/2023/PF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering dengan berat netto 15,5000 gram, diberi nomor barang bukti 1666/2023/PF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 10,7900 gram, diberi nomor barang bukti 1667/2023/PF.
- d. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9300 gram, diberi nomor barang bukti 1668/2023/PF.

Berat netto seluruhnya 60,2200 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*siswa hasil lab berat netto seluruhnya 54,7500 gram*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja demikian unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu, dan sudah dipertimbangkan serta dinyatakan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan pertimbangan mengenai unsur ini akan diambil alih sepenuhnya dari unsur kesatu dalam dakwaan kesatu dalam pertimbangan unsur ini. Oleh



karena dalam dakwaan kesatu sudah dinyatakan terpenuhi makadengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN ditangkap oleh saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang



kering bercampur daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram, 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai narkotika tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak berhak untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah Terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN ditangkap oleh saksi DION SEPTIYANNO bersama dengan saksi JOKO APRIONO kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: selain 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram, 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis



ganja dengan berat netto 4,2200 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram, 1 (satu) buah wadah plastik berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:3461/NNF/2023, pada tanggal 15 September 2023 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0640 gram, diberi nomor barang bukti 1669/2023/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0209 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram;
3. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram;
4. 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram;
 - d. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram;Berat netto seluruhnya 60,2200 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 54,7500 gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0209 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRY MAULANA alias KIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus permen bertuliskan "Alba Pastilles" berisi 8 (delapan) kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 14,8800 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan batang-batang kering bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 8,7200 gram;
3. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,1800 gram;
4. 1 (satu) buah kantong tas warna putih berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2200 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bekas cotton buds berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 15,5000 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 10,7900 gram;
 - d. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram;Berat netto seluruhnya 60,2200 gram, (sisa hasil lab berat netto seluruhnya 54,7500 gram).
5. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) bungkus kertas struk ATM BCA berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0640 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0209 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., dan Estiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Andi Jaya Aryandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Komar S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)